

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Praktik mengenakan denda kepada nasabah yang mampu maupun tidak mampu atau masih disamaratakan. mempunyai cara untuk meminimalisir nasabah kredit macet yaitu dengan teguran lisan, surat peringatan, dan sanksi. Dalam pembiayaan memberikan keringanan kepada nasabah yang kesulitan dalam pembayaran, nasabah dapat mengajukan keringanan yaitu dengan penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali. mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.
2. Dalam praktiknya ada poin yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000. Penerapan denda yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu dalam penanganan denda masih menyamaratakan kepada nasabah yang mampu maupun tidak mampu. Praktik di BMT yang sudah sesuai dengan isi Fatwa Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu BMT mengenakan denda kepada nasabah yang tidak mempunyai i'tikad baik, mengenakan bertujuan untuk meminimalisir dan mendisiplinkan nasabah yang terkena kredit macet, dalam penerapan denda mengenakan sejumlah uang yang telah disepakati di awal perjanjian.

mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.

B. Saran

1. Diharapkan agar lebih cermat dan teliti agar bisa lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, dan perlu adanya upaya untuk penghapusan denda dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat.
2. Diharapkan untuk harus lebih disiplin dalam kewajiban yang telah disepakati.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya